



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.34/0402//II/2021 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau tanggal 15 Februari 2021 maka Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu adanya penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang petunjuk pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lubuklinggau.
5. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Lubuklinggau.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dengan tetap berpedoman pada kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Instansi Pemerintah.
13. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas terdiri dari Perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju didalam negeri.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil/nyata adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kota /kantor/organisasi perangkat daerah.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
20. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
22. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
23. Rincian perjalanan dinas adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk melaksanakan perjalanan dinas.
27. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Pimpinan Satuan Kerja Instansi Pemerintah atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
28. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
29. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk merealisasikan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
30. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah, Kuasa Bendahara Umum Negara/Daerah atau Satuan Kerja yang ditunjuk untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
31. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
32. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang Sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

33. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA dengan membebani DIPA/DPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
34. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk menggantikan UP yang telah digunakan dan telah dipertanggungjawabkan.
35. Tambahan Uang yang selanjutnya disebut TU adalah Tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeleuaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya/PD yang memerintahkan.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pegawai tidak tetap yang diangkat sebagai Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. pegawai tidak tetap yang ditugaskan Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Kota serta diberikan biaya perjalanan dinas sesuai tingkat penggolongan.
- (3) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Inspektur Kota, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Camat terlebih dahulu mendapat persetujuan/Surat Perintah Tugas dari Wali Kota atau Wakil Wali Kota; dan
 - b. pegawai Aparatur Sipil Negara selain sebagaimana tersebut pada huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Tidak Tetap, terlebih dahulu mendapat persetujuan/surat perintah tugas dari Kepala PD/pejabat yang berwenang pada tempat kedudukannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditanda tangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya atau selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/surat tugas dari atasannya.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas meliputi :

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal.
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*) di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;

- e. mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang hanya diselenggarakan oleh instansi Pemerintah Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang terakreditasi A atau B, dan peserta yang dikirim adalah pejabat/staf yang berhubungan dengan tupoksinya;
- f. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- k. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran serta kegiatan spesifik lainnya yang sudah ditetapkan bahwa jadwal kegiatannya termasuk hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional; dan
- l. kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf k antara lain;
 1. penugasan Pemeriksaan.
 2. penugasan survei dan/atau pengumpulan data.
 3. penugasan mengikuti pertandingan/lomba.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
- a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali; dan
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap;
- (4) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula terdiri dari :
- a. uang harian yang meliputi uang saku, uang makan dan angkutan setempat yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - b. biaya penginapan dengan tarif rata - rata hotel yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menyerahkan bukti bill, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;

- c. biaya moda transportasi lainnya merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat kedudukan keberangkatan yaitu bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan sampai ke tempat tujuan pulang pergi yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menyerahkan bukti tiket/ travel/ bus/ kereta api/ kapal laut/ *boardingpass* tiket pesawat/ bill BBM/ bukti sewa kendaraan; untuk biaya taksi dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel/ penginapan/ kantor) dan sebaliknya dibayarkan secara *lumpsum*;
- d. uang representasi bagi Pejabat Negara, pimpinan DPRD dan anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara Eselon II dan pejabat Lainnya yang setara Eselon II, yang dibayarkan secara *lumpsum*; dan
- e. satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :
1. pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 2. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
 3. penggunaan satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
 - b) satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7(tujuh) seat; dan
 - c) dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4(empat).
- (2) Khusus untuk keperluan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman selain uang harian yang diberikan secara *lumpsum* juga diberikan biaya transport menjemput/mengantar jenazah yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata, yang terdiri dari :
- a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.

- (3) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata, uang harian dan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum* untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
 - b. biaya transport pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang, uang harian dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
 - c. biaya transport keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (4) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Biaya perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula yang digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
- a. tingkat A untuk Wali Kota ,Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang disetarakan;dan
 - c. tingkat C untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Eselon III dan Staf Golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan III;
 - e. tingkat E untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Staf Golongan II, Staf Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap;
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA / DPPA PD.

- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran PD.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Uang harian, dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- (3) Uang transportasi moda lainnya dan biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dari tarif Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang transportasi moda lainnya dan uang representasi perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu paling sedikit 8 (delapan) jam atau jarak tempuh \pm 5 (lima) Km;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Tekhnis dan sejenisnya untuk uang harian dibayarkan pada saat pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- d. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang penginapan dan konsumsi selama kegiatan ditanggung panitia maka biaya penginapan tidak dapat dibayarkan sedangkan uang harian dibayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - e. paling lama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - f. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - g. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal melakukan tugas *detasering*;
 - h. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan *detasering* menjadi penugasan pindahan;
 - i. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai Negeri yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - j. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai Negeri yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah Kota pulang dan pergi yang memakan waktu 8 (delapan) jam atau lebih atau, diberikan uang harian untuk PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) hanya diperkenankan untuk diberikan uang harian.

Pasal 12

Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I (satu) dan pegawai tidak tetap dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pimpinan DPRD dan anggota DPRD/pegawai aparatur sipil negara/Pegawai Tidak Tetap bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi yang telah diterimanya.
- (4) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf g.

BAB IV
PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
JABATAN

Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU/ atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/pimpinan DPRD dan anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TUP yang dikelolanya sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada DPA/DPPA kegiatan.

Pasal 17

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada permintaan dari PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampirkan :

- a. Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2);
- b. SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dengan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.a dan IV.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- c. kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas;
- d. surat pernyataan tanggung jawab uang muka sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- e. tanda terima uang muka biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) PA/Kuasa PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan PD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP- LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen SPP- LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, PA/Kuasa PA menerbitkan SPM.
- (4) Dalam hal dokumen SPP- LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sah, PA/Kuasa PA menolak menerbitkan SPM.
- (5) Dalam hal PA/Kuasa PA berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 19

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah atau PD yang ditunjuk untuk penerbitan SP2D.

Pasal 20

- (1) Dalam hal perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan, pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau kepada rekening Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan :
 - a. surat Pengantar.
 - b. ringkasan SPP-LS.
 - c. lampiran SPP-LS.
 - d. daftar Nominatif Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas yang memuat informasi nama, Nomor Induk Pegawai, pangkat, golongan, status, tujuan, tanggal berangkat, lama perjalanan, jumlah uang, ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
 - e. surat perintah tugas.
 - f. surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
 - g. rincian biaya perjalanan dinas .
 - h. bukti Pengeluaran tiket/travel/bus/kereta api/kapal laut/boarding pass tiket pesawat/biil BBM/bukti sewa kendaraan/dan biil hotel/penginapan.

- i. daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- j. Laporan Hasil Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyerahkan bukti tiket travel/bus/kereta api/kapal laut/*boardingpass* tiket pesawat/bill BBM/bukti sewa kendaraan/dan bill hotel/penginapan dengan disertai Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ditempat tujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan PD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administrasi dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAIN - LAIN

Pasal 23

- (1) Ketentuan lainnya bagi Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap, yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, diatur dengan Peraturan tersendiri.

- (2) Ketentuan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 Juni 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 23 TAHUN 2021


TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

MODA TRANSPORTASI LAINNYA

NO	URAIAN JABATAN	MODA TRANSPORTASI LAINNYA / PP					
		TINGKAT PERJALANAN DINAS	TIKET PESAWAT	TIKET KERETA API/BUS/T RAVEL	KAPAL LAUT	SEWA KENDARAAN	KENDARAAN DINAS
1	Wali kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD	A	Klas Eksekutif	Klas Eksekutif	VIP/I.A	Menurut tarif	Bukti BBM
2	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Pejabat setara	B	Klas Bisnis	Klas Eksekutif	I.B	Menurut tarif	Bukti BBM
3	Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	C	Klas Ekonomi	Klas Eksekutif	II. A	Menurut tarif	Bukti BBM
4	Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III	D	Klas Ekonomi	Klas Eksekutif	II. A	Menurut tarif	Bukti BBM
5	Staf Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap	E	Klas Ekonomi	Klas Eksekutif	II. A	Menurut tarif	Bukti BBM

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Catatan :

1. Uang Transportasi dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menyerahkan bukti tiket travel/bus/kereta api/kapal laut/boardingpass tiket pesawat/bill BBM/bukti sewa kendaraan
2. Sewa kendaraan pada moda transportasi lainnya hanya diperkenankan untuk perjalanan dinas Wali kota/Wakil Wali kota/Pimpinan DPRD , untuk Anggota DPRD serta ASN diperkenan dalam bentuk rombongan atau minimal sebanyak 4 (empat) orang


LAMPIRAN I.a
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	ACEH	OH	360.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
17	BALI	OH	480.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	OH	110.000,00

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,


 H. S. N. PRANA PUTRA SOHE


LAMPIRAN I.b
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
 NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

SATUAN BIAYA TAKSI PERGI-PULANG UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14	JAWATENGAH	Orang/Kali	75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,


 M.H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN 1.c
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
 NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG

(dalam rupiah)

NO.	ASAL		SATUAN BIAYA TIKET	
	KOTA	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKAN BARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDAACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00


NO.	ASAL		SATUAN BIAYA TIKET	
	KOTA	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR		
50	BALIKPAPAN	MANADO	12.664.000,00	6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	15.702.000,00	7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	12.493.000,00	6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	10.942.000,00	5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	9.445.000,00	4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	10.996.000,00	5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	9.445.000,00	4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	10.889.000,00	5.113.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	18.408.000,00	9.445.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	10.835.000,00	6.279.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	19.167.000,00	10.717.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	9.765.000,00	5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	12.760.000,00	6.781.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	15.798.000,00	7.926.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.990.000,00	5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	9.530.000,00	5.444.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	10.985.000,00	5.744.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
95	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
96	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
97	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
98	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
99	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
101	BANDUNG	PEKAN BARU	6.525.000,00	3.701.000,00
102	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
103	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
104	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
106	BANJARMASIN	BANDAACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
107	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
108	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
109	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
111	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
112	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00


NO.	ASAL		SATUAN BIAYA TIKET	
	KOTA	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKAN BARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKAN BARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIK PAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00

NO.	ASAL		SATUAN BIAYA TIKET	
	KOTA	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKAN BARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKAN BARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIK PAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKAN BARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKAN BARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIK PAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00

NO.	ASAL		SATUAN BIAYA TIKET	
	KOTA	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
238	MATARAM	BANJARMASIN		
239	MATARAM	BATAM	8.803.000,00	4.888.000,00
240	MATARAM	BIAK	8.461.000,00	4.803.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	11.552.000,00	6.546.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	13.092.000,00	7.327.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.417.000,00	2.781.000,00
244	MATARAM	MANADO	4.717.000,00	2.909.000,00
245	MATARAM	MEDAN	8.717.000,00	4.738.000,00
246	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
247	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
248	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
249	MATARAM	PEKAN BARU	9.102.000,00	4.909.000,00
250	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
251	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
252	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
253	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
254	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
255	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
256	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
257	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
258	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
259	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
260	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
261	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
262	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
263	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
264	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
265	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
266	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
268	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
269	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
270	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
272	PALANGKARAYA	PEKAN BARU	8.803.000,00	4.696.000,00
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
274	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
277	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
278	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
279	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
280	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
281	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
282	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
283	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
284	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
285	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
287	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
288	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
289	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
290	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
293	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
295	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
297	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
300	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00

NO.	ASAL		SATUAN BIAYA TIKET	
	KOTA	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

WALI KOTA LUBUKLINGGAU 

 H. S. N. PRANA PUTRA SOHE


LAMPIRAN I.d
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU

SATUAN BIAYA TRAVEL / KERETA API / KAPAL PERGI-PULANG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Dalam Provinsi Sumatera Selatan	Orang/Kali	400.000
2	Luar Provinsi Sumatera Selatan (Pulau Sumatera)	Orang/Kali	800.000
3	Kapal Luar Provinsi Sumatera Selatan	Kali	1.600.000

WALI KOTA LUBUKLINGGAU



M.H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
 JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TARIF HOTEL					
		SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I.JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, P.

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

CATATAN :

Dalam rangka perjalanan dinas keluar daerah sepanjang akomodasi/hotel disediakan panitia/penyelenggara maka biaya penginapan tidak dapat dibayarkan.

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 2³ TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
 JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DALAM DAERAH

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENGAWAS/PENYULUH PADA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM KOTA LUBUKLINGGAU

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) Jam atau lebih
1	2	3
1	Lumpsum/Hari	150.000,-

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN AUDIT PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) Jam atau lebih
1	2	3
1	Lumpsum/Hari	150.000,-

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) Jam atau lebih
1	2	3
1	Lumpsum/Hari	50.000,-

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PENGUKUR ASET (SERTIFIKAT) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) Jam atau lebih
1	2	3
1	Lumpsum/Hari	100.000,-

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

 H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TENTANG


PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

(dalam rupiah)

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REF
1	Wali kota/Wakil Wali kota/Pimpinan DPRD	OH	250.000,00
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000,00
3	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang Setara	OH	150.000,00

WALI KOTA LUBUKLINGGAU


M. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN IV.a

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS

JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU / INSTANSI

Lembar Ke I

Nomor :

Surat Perintah Perjalanan Dinas


1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 15 Tahun 2019 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :

Tanggal :

Pejabat yang berwenang

(.....)

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

W. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN IV.b
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU


Lembar ke II

	i. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP
VII. Catatan lain-lain	

VIII. PERHATIAN :

Pejabat Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba,serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.



WALI KOTA LUBUKLINGGAU, R


 M. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1.	Biaya Pemetian	Menurut biaya riil yang dikenakan		
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 
 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 23 TAHUN 2021


TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	4	5
1	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan			
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M2	15 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	9 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	3 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)			
	a. Kereta Api			
	1. Pengepakan dan pergudangan per M3	75.000,-	75.000,-	75.000,-
	2. Angkutan	Menurut tarif yang berlaku		
	b. Truk			
	1. Pengepakan dan pergudangan M3	60.000,-	60.000,-	60.000,-
	2. Angkutan per M3 / Km	400,-	400,-	400,-
	c. Angkutan Laut / Sungai			
	1. Pengepakan dan Penggudangan per M3	60.000,-	60.000,-	60.000,-
	2. Angkutan per M3 / Km	400,-	400,-	400,-
	3. Angkutan Laut / Sungai per M3	Menurut tarif yang berlaku		

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor..... Serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor Maka saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas dimaksud.
- 2 Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka tersebut selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas.
- 3 Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih lebih antara uang muka terhadap biaya riil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Lubuklinggau,.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)
NIP.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

W. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VII.a
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
 JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
	Jumlah	-	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
 Rp -

Bendahara

(.....)
 NIP.

Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar
 Rp -

Yang Menerima

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah Rp -
 Yang telah dibayarkan semu Rp -
 Sisa kurang/lebih Rp -

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,
 W.H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU

TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran.....
Uang Sejumlah :
Untuk : Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas

dengan perincian sebagai berikut :

1	Uang Harian	Rp.....
2	Biaya Transport	Rp.....
3	Biaya Penginapan	Rp.....
4	Uang Representasi	Rp.....
5	Sewa Kendaraan Dalam Kota	Rp.....
6	Biaya Pemetian Jenazah	Rp.....
7	Biaya Angkutan Jenazah	Rp.....


dalam rangka pelaksanaan Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar

sesuai
SPPD Nomor :
Tanggal :

Sebesar : [REDACTED]

Lubuklinggau,.....
Yang Menerima

(.....)
NIP.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

M.H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN X

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU


KOP OPD

- I Dasar :
- II Maksud Perjalanan :
- III Lama Perjalanan :
- IV Hasil Pelaksanaan :

Demikianlah Laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dengan sebenarnya.

Lubuklinggau,
Yang Melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

 W.H. S. N. PRANA PUTRA SOHE